



P U T U S A N

Nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kotamadya Tanjung Pinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1685/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 9 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada tanggal 19 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/II/2009 tertanggal 20 Februari 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang bernama ANAK I, umur 2 tahun 6 bulan;-----
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kotamadya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;-----



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-----
 - b. Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;-----
 - c. Sejak 3 bulan yang lalu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2010 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun;--
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa, berdasarkan pasal Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;-----
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang telah mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan kasih sayang dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya maka sudah selayaknya pengasuhan anak harus ditetapkan kepada pihak ibu dan dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar terhadap anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun 6 bulan, berada dalam hak pengasuhan (hadhonorah) Penggugat;-----
9. Bahwa sesuai pasal 105 jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut per bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;-----
 - . Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun 6 bulan, berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Penggugat;-----
 - . Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
 5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012, relaas panggilan tersebut diterima di Pengadilan Agama Cibinong dalam bentuk faximile dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya, kecuali posita nomor 8 dan 9 serta petitum nomor 3 dan 4 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. ANAK I, menerangkan :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;-----



- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kotamadya Tanjung Pinang Kepulauan Riau;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering ribut;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;-----
- Bahwa penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu persis, karena waktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pinang dan Penggugat di Bojonggede;-----
- Bahwa setahu saksi sejak beberapa bulan belakangan ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

2. ANAK II, menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;-----
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kotamadya Tanjung Pinang Kepulauan Riau;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering ribut;-----



- Bahwa saksi tahu hal tersebut sejak Penggugat tinggal di Bojonggede, sejak itu Tergugat jarang pulang menunjungi Penggugat;-----
- Bahwa penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu persis, menurut yang saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering beda pendapat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak beberapa bulan belakangan ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Februari 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa walaupun bukti relaas panggilan yang diterima dari Pengadilan Tanjung Pinang masih dalam bentuk faksimile, Majelis Hakim menganggap bukti panggilan tersebut sudah sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sejak satu tahun sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, bukanlah waktu yang sebentar untuk ukuran suatu kehidupan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim mempunyai sangkaan hukum yang kuat bahwa tidak mungkin tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang begitu lama;-----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih, hal ini menurut Majelis Hakim telah memberi indikasi bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi :-----

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ; -----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 3 dan 4 tersebut Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut kembali hal tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa atas petitum 3 dan 4 tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta



tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;--

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. Subarkah, SH.MH serta Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS

Drs. H. Yusri



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Subarkah, SH.MH

Mahmud, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Biaya Proses	Rp.	.000,-
- Panggilan	Rp.	420.000,-
- Redaksi	Rp.	.000,-
- Meterai	Rp.	.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),